



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perhubungan No. 50 Jatimulya Cilodong Depok 16431,
Telp. 021-29230770, Fax. 021-29230770,
Portal : depok.go.id e-mail : dishub@depok.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK Nomor : 800/ 035 -Sekret/VIII/2023

TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik; dan untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kota Depok perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Depok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan : di Depok
Pada Tanggal : 8 Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK



Drs. ZAMROWI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196606071986101 005

Tembusan Kepada :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
2. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
Nomor : 800/ 035 -Sekret/VIII/2023
Tanggal : 8 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA
DINAS PERHBUNGAN KOTA DEPOK TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	PPID Penghubung
3.	RENALDY BASUKI	Operator PPID
4.	WINARDI	Pembantu Operator PPID
5.	ARIS MAULANA	Pembantu Operator PPID
6.	AHMAD SYAIPUDIN	Pembantu Operator PPID
7.	FARIZ DWI SEKTIONO	Pembantu Operator PPID

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK



Drs. ZAMROWI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196606071986101 005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
Nomor : 800/035 -Sekret/VIII/2023
Tanggal : 8 Agustus 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK TAHUN 2023

1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
2. melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi;
3. melaksanakan pengkategorian informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
5. menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan serta merta kepada PPID Utama;
6. menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada PPID Utama;
7. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID Utama;
8. bekerja sama dengan PPID Utama untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK



Drs. ZAMROWI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196606071986101 005